

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum dimana menempatkan hukum sebagai panglima atau diatas segala kekuasaan dalam bernegara (*Macth Staats*)¹, artinya Indonesia sebagai negara hukum beserta aparaturnya jika mengambil keputusan khususnya yang menyangkut rakyatnya haruslah berdasarkan hukum. Demikian juga jika seseorang yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana, hanya dapat dijatuhi hukuman jika bukti-bukti tersebut cukup menerangkan bahwa orang tersebut telah melanggar hukum dan menjurus kepada pembuktian yang menerangkan akan perbuatan orang tersebut.

Di dalam kehidupan masyarakat manusia akan senantiasa menghadapi berbagai macam persoalan, yang bersifat individual maupun yang bersifat kelompok. Secara kodrati manusia merupakan makhluk sosial dan diantara sekian banyak persoalan yang timbul di tengah-tengah mereka dalam menjalin interaksi adalah kejahatan.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan sosial yang memerlukan penanganan secara khusus, karena kejahatan apapun bentuk dan modusnya selalu menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Oleh karena itu diusahakan berbagai cara untuk menanggulangnya. Salah satu kejahatan yang sedang marak sekarang adalah pencurian dengan kekerasan, akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat. Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-VIII, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 346.

Pencurian dengan kekerasan memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah. Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang terdorong dari unsur paksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan di karenakan ekonomi yang lemah dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil dari milik orang lain tanpa terbebani dengan cara bersekutu, adapula perbuatan tersebut dilakukan karena unsur sakit hati terhadap kesuksesan orang lain. Oleh karena itu pihak instansi kepolisian harus lebih ekstra bekerja keras untuk memberantas tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan dan pemberatan dalam lingkup masyarakat.

Kepastian hukum sebagai suatu asas yang esensial dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang dikenal dengan asas legalitas, dimana tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang ada terdahulu daripada perbuatan tersebut². Sebagai wujud negara hukum seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan dari pengadilan yang memutuskan orang tersebut bersalah dan keputusan itu memiliki kekuatan hukum yang tetap. Demikian juga dengan Pengadilan yang memeriksa dan mengadili setiap perkara haruslah bebas dari lembaga negara lainnya.

Karenanya dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan hukum di negara kita perlu adanya upaya untuk mencapai sasaran tujuan pembangunan dibidang hukum, dimana dalam rangka pembangunan di bidang hukum tersebut yang pokoknya diajukan kepada terbentuknya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, penyusunan kerangka Hukum Nasional dan penginventarisasian serta penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum, peningkatan penegakkan hukum, pembinaan aparatur negara, serta peningkatan sarana dan prasarana hukum. Maka dalam hal ini pihak Kepolisian berperan penting dalam menegakkan hukum demi asas keadilan, hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Tugas pokok dari Kepolisian.

Dalam mempertahankan hukum pidana materiil maka diperlukan hukum acara pidana yang mempelajari bagaimana cara mempertahankan hukum pidana materiil atau mempelajari peraturan yang diadakan oleh negara dalam hal

²Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, R. Soesilo, Cetakan Ulang, (Bogor: Politeia, 1996), Pasal 1 ayat (1).

adanya yang dilanggar dalam undang-undang hukum pidana. Maka hukum acara pidana mempersoalkan bagaiman caranya, jika suatu perbuatan dari seseorang tertentu menurut peraturan hukum pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, cara bagaimana badan pemerintah untuk menuntut seseorang guna mendapatkan hukum pidana, cara bagaimana dan oleh siapa suatu putusan pengadilan, yang mencantumkan suatu hukuman pidana harus dijalankan. Sehingga sampai pada saat akhirnya hakim dapat berusaha menembus ke arah diketemukannya suatu kebenaran yang disangka telah dilakukan orang. Negaralah yang berhak dan berwenang menjatuhkan hukuman demi menegakkan ketertiban masyarakat, seperti menurut pendapat Beysens bahwa terjadi kodrat alam negara itu bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat dan ketertiban negara.

Upaya dan tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mengejar suatu kebenaran dalam pemeriksaan pidana, sebab kebenaran itu merupakan dasar dari suatu putusan hakim pidana. Hal ini berarti bahwa seorang terdakwa atau tersangka mengakui terus terang kesalahannya belum tentu ia bersalah dan mesti harus dihukum. Pengakuan tersangka harus berdasar pula atas kebenaran mungkin seorang tersangka mengakui kesalahannya oleh karena mendapat upah dari yang betul-betul melakukan kejahatan kalau hal ini terbukti, maka tersangka harus dibebaskan dari tuduhan meskipun ia mengaku bersalah.

Dengan cara-cara tersebut hukum acara pidana mengemban misi mencari kebenaran sejati tentang pelaku tindak pidana untuk memperoleh imbalan atas perbuatannya serta membebaskan mereka yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya dikenakan atas dirinya.

Bahwa Undang-Undang dan yurisprudensi menentukan hal yang teramat penting dari Penuntutan Pidana adalah mengungkapkan kebenaran sejati dalam 2 proses, yaitu:

- a. Pemeriksaan penyidikan atau “pemeriksaan pendahuluan” atau pemeriksaan sebelum di depan persidangan pengadilan.
- b. Pemeriksaan didepan persidangan pengadilan³

³S. Tanusubroto, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, 1983, h. 9.

Melihat besarnya kekuasaan hukum acara pidana atas kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat, maka wewenang menjatuhkan hukuman ini sangat dibatasi juga alasan-alasannya. Penjatuhan hukuman harus demi kehidupan bermasyarakat untuk keamanan, ketertiban dan keadilan sehingga wewenang tersebut hanya dipegang oleh penguasa tertinggi dari suatu bangsa, yaitu Negara.

Sebelum berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1981, hukum acara pidana berdasarkan atas HIR Stb 1941 No. 44 dan setelah berlakunya KUHAP tanggal 31 Desember yang mana setelah dilakukan pemeriksaan, pendahuluan yang dilakukan oleh Polri, sebagai instansi penyidik tunggal untuk menangani perkara pidana dalam hal ini kedudukan Polri adalah mandiri sebagai penyidik (Pasal 6 ayat 1 huruf a KUHAP). Hukum Acara Pidana diartikan sebagai garis pemisah yang tegas antara kepolisian dan kejaksaan melakukan tugas penuntutan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana⁴. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu⁵.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan memberikan contoh kasus mengenai pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Sumanto, Pandi,

⁴ Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999, h.. 27.

⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana Jakarta, 2006, h. 68.

Imam dan Tardek. Setelah dilakukan hasil penyelidikan dan penyidikan kemudian Petugas dari Polres Metro Jakarta Selatan melakukan Penangkapan terhadap keempat pelaku kemudian setelah dilakukan interogasi ternyata keempat pelaku mengakui bahwa mereka pernah melakukan Pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2009 di Jl. AMD V (Dekat makam) Rt. 04/07 Kel. Sawah Lama Kec. Ciputat, Kab. Tangerang terhadap korban Sdr. MARYONO Alias ACONG Bin JATIM dan dari perbuatan tersebut pelaku berhasil mengambil tanpa ijin uang tunai milik korban sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 di Jl. AMD V Kp.Sawah Lama Ciputat, Tangerang Selatan terhadap korban Sdr. BUNAHILA dan pelaku berhasil mengambil tanpa ijin uang tunai milik korban sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 13 Agustus 2011 di Jl. Kh. Dewantoro Kel. Sawah Lama Kec. Ciputat, kota Tangerang Selatan terhadap korban Sdr. SUHERMAN dan dari perbuatan tersebut pelaku berhasil mengambil tanpa ijin uang tunai milik korban sebesar RP. 56.800.000,- (Lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian ke-4 (empat) pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Berkaitan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Laporan Polisi Nomor : LP/932/ K/ VIII/ 2011/Sek.Cip, Tanggal 13 Agustus 2011)"**.

I.2. Perumusan Masalah.

Perumusan masalah dalam suatu penulisan hukum diperlukan untuk memberi kemudahan penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai apa yang diinginkannya. Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Metropolitan Jakarta Selatan.

I.3. Ruang Lingkup Penulisan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, ruang lingkup penulisan ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Polres Jakarta Selatan.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan.

a. Tujuan.

- 1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Jakarta Selatan.
- 2) Untuk memenuhi sebagai salah satu persyaratan gelar sarjana untuk dapat menyelesaikan program S1 bidang hukum.

b. Manfaat.

- 1) Bagi penulis bermanfaat untuk memperoleh wawasan serta menambah pengetahuan tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Jakarta Selatan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum sebagai sumbangan pikiran dalam rangka pembinaan hukum nasional.
- 3) Untuk pihak-pihak lain penulisan ini dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pemerintah serta instansi-instansi hukum yang terkait, dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.

a. Kerangka Teori.

Pengertian perbuatan pidana menurut Prof. Moeljatno, SH adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut⁶. Pada kesempatan yang lain, dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah

⁶ Moeljanto, *perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana*, Bina Askara, Jakarta, 1983, h. 11.

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.

Menurut Roeslan Saleh perbuatan pidana yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang⁷.

Menurut Marshall perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku⁸.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.

Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut⁹.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena itu, pertanggung jawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada

⁷ Roeslan Saleh, *perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta 1981, h. 13.

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1994, h. 89.

⁹ Mahrus Ali, *Dasa-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, cetakan II, Jakarta 2012, , h. 155.

hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Menurut Sudarto bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut¹⁰.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*green straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Tujuan Hukum Pidana ialah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang.

Tindak pidana pencurian dikaji dari perspektif KUHP termasuk diklasifikasikan ke dalam kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik. Apabila dijabarkan lebih lanjut ternyata KUHP menentukan bahwa tindak pidana pencurian (*diefstal*) dapat juga diklasifikasikan menjadi pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian yang

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang 1988, h.85.

didahului, disertai atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 362 KUHP yang berbunyi, “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00”.

Landasan teori Dalam “Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana diwilyah hukum Polres Metropolitan Jakarta Selatan” disini penulis akan membahas tentang unsur-unsur dalam suatu tindak pidana, diuraikan menurut unsur-unsurnya, terdiri dari :

- 1) Unsur *Objektif* yaitu unsur-unsur yang terdapat diluar diri si pembuat/**dader** dan terdiri dari :
 - a) Suatu perbuatan yang tertentu atau
 - b) Suatu akibat yang tertentu atau
 - c) Suatu keadaan atau masalah tertentu .
- 2) Unsur subyektif yaitu unsur-unsur yang terdapat pada diri si pelaku atau dader yang terdiri dari :
 - a) **dolus** atau **opzet** kesengajaan atau sengaja; atau
 - b) culpa atau kelalaian atau kealpaan.

Jadi kalau pasal 365 KUHP yang tergolong tindak pidana pencurian dengan kekerasan jika diuraikan menurut unsur-unsurnya¹¹, maka akan terurai sebagai berikut :

- 1) Unsur Objektif : suatu perbuatan tertentu dalam hal ini pencurian (*mengambil barang yang dimiliki orang lain baik semuanya atau sebagiannya*) yang didahului, diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian
- 2) Unsur Subyektif : itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut

¹¹ Pasal 365 KUHP , Moeljatno, Bogor Politea

melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap ada ditangannya.

Maka Proses hukum (penyelesaian perkara pidana) Menurut KUHAP melalui 3 (tiga) Fase (tahapan) Yaitu :

- 1) Penyidikan
- 2) Penuntutan
- 3) Pemeriksaan di sidang Pengadilan.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan konsep berfikir penulis dalam melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam penulisan skripsi. Kerangka konseptual ini meliputi definisi-definisi operasional yang digunakan dalam penulisan dan penjelasan tentang konsep yang digunakan.

- 1) Perbuatan Pidana menurut Moeljanto adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pada kesempatan yang lain, dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Pelaku adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan telah melakukan tindak pidana.
- 3) Pertanggungjawaban pidana adalah orang bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹²

¹² Wirjono Prodjo Dikoro, Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, 2002, h. 14

- 4) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹³
- 5) Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹⁴
- 6) Pencurian adalah Tindak pidana pencurian dikaji dari perspektif KUHP termasuk diklasifikasikan ke dalam kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik. Apabila dijabarkan lebih lanjut ternyata KUHP menentukan bahwa tindak pidana pencurian (*diefstal*) dapat juga diklasifikasikan menjadi pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian yang didahului, disertai atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).¹⁵
- 7) Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP).¹⁶
- 8) Proses peradilan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

¹³ Usman Simanjutak, Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum, Bina Cipta, Jakarta, 1994, h.95

¹⁴ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h.120

¹⁵ Pasal 367 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

¹⁶ Pasal 365 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

I.6. Metode Penelitian

Di dalam mengungkapkan segala permasalahan yang berkaitan dengan materi penulisan, data-data atau informasi yang sangat akurat sangat dibutuhkan. Untuk itu diperlukan digunakan sarana penelitian berupa kegiatan ilmiah yang mendasarkan pada metode sistematika, dan pemikiran tertentu agar dapat mempelajari serta menjelaskan setiap gejala atau faktor yang menjadi fakta di dalam penulisan skripsi ini. Sebagaimana diketahui di dalam kegiatan penelitian dan penulisan hukum, tidak dapat dipisahkan dari metodologi yang lazim disebut dengan Metodologi Penelitian Hukum, seperti dikatakan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Oleh karena penelitian merupakan sesuatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya”.¹⁷

Metode pendekatan analisa data penelitian ini adalah pengolahan dan analisa penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian dari norma–norma hukum tertulis. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Maka penyusunan kerangka teoritis bersifat tentatif sedangkan kerangka konseptual mutlak diperlukan.¹⁸ Sumber Bahan Hukum yang digunakan adalah :

- a) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/1576/VI/2012 Reskrim Restro Jakarta Selatan, Selain itu penulis juga akan menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan topik yang di kaji.
- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang didapat dari buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak, media internet atau elektronik.¹⁹
- c) Bahan Hukum Tersier yaitu yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Edisi I, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, Cetakan 8, h. 1.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, h. 52-53

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, h. 82

biasanya berbentuk kamus hukum serta ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum.²⁰

I.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab yang sedemikian rupa yang secara sub-sub dan masing-masing memiliki keterkaitan dengan bab-bab yang diajukan, secara umum sistematika penulisan dalam skripsi dalam ini diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCURIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian tentang tindak pidana, pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan, unsur-unsur tindak pidana pencurian, jenis-jenis pencurian dan bentuk-bentuk pencurian, faktor-faktor yang memicu meningkatnya pencurian dengan kekerasan.

BAB III: KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH POLRES METRO JAKARTA SELATAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang kasus-kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan penyelesaian di wilayah Polres Metro Jakarta Selatan.

²⁰ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "veteran" Jakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Ujian Komperhensif*, 2011, h. 12.

BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Polres Jakarta Selatan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan mengenai perihal kesimpulan dari semua permasalahan yang telah diuraikan dan juga mengenai saran-saran dari penulis.

